

PENERAPAN SANKSI TINDAKAN ANAK YANG MELAKUKAN BULLYING DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Evita Monica Chrysan¹, Yiska Marva Rohi², Dini Saputri Fredyandani Apituley³

Abstract

Bullying or so-called harassment is an act where one or more people try to hurt or control another person by means of physical violence, such as hitting, pushing, and so on as well as verbal bullying such as insulting, shouting, using harsh words, post things that can intimidate someone on social media or anywhere. Acts of bullying generally occur in school children who are underage. Bullying is a matter that must be considered and needs to be treated seriously, considering that the action can endanger the mental and life of a person if done in an excessive manner as well as each person has a limit on themselves regarding the level of bully that exceeds that limit. The regulation of legislation governing criminal sanctions for children is Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. Therefore the bullying action that has a negative impact is a criminal offense and it is necessary to apply sanctions on the bullying child in a strict manner which not only causes a deterrent effect but the sanction is sought in order to improve behavior considering that a child is the nation's next generation as well as the application of action sanctions for children regulated in Article 82 paragraph (1) letter e of Law Number 11 Year 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, namely the obligation to attend formal education and/or training provided by the government or private bodies.

Keywords: application of sanction actions on children; bullying; criminal justice system for children

Abstrak

Bullying atau disebut perundungan adalah tindakan dimana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan baik menyakiti dalam bentuk fisik, seperti memukul, mendorong, dan sebagainya serta bullying dalam bentuk verbal seperti menghina, membentak, menggunakan kata-kata kasar, memposting hal yang dapat mengintimidasi seseorang di sosial media atau di tempat manapun. Tindakan bullying pada umumnya terjadi pada anak sekolah yang masih di bawah umur. Tindakan bullying menjadi hal yang harus diperhatikan serta perlu mendapat penanganan serius mengingat tindakan tersebut dapat membahayakan mental serta nyawa seseorang apabila dilakukan dengan cara berlebihan sebagaimana pula tiap-tiap orang memiliki batasan pada diri masing-masing mengenai tingkatan bully yang melampaui batas tersebut. Regulasi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pidana bagi anak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka dari itu tindakan bullying yang menimbulkan dampak negatif tersebut merupakan suatu tindak pidana dan diperlukan penerapan sanksi pada anak pelaku bullying secara tegas yang bukan saja menimbulkan efek jera namun sanksi tersebut diupayakan agar dapat memperbaiki perilaku mengingat seorang anak adalah generasi penerus bangsa seperti halnya penerapan sanksi tindakan pada anak yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

Kata kunci: bullying; penerapan sanksi tindakan pada anak; sistem peradilan pidana anak

Pendahuluan

Bullying merupakan suatu tindakan yang mengintimidasi seseorang atau lebih dengan menganggap target sasarannya memiliki suatu kekurangan. Bullying dilakukan dengan cara menghina korban, menyuruh korban untuk melakukan sesuatu, maupun melakukan sesuatu pada korban yang bisa berdampak negatif bagi korban baik secara fisik maupun psikis.

¹ Program Studi Hukum Peradilan, Universitas Airlangga, Jl. Airlangga No. 4-6, Kecamatan Gubeng, Surabaya, 60115, Indonesia | evita.monica.chrysan-2019@fh.unair.ac.id.

² Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Airlangga, Jl. Airlangga No. 4-6, Kecamatan Gubeng, Surabaya, 60115, Indonesia | yiska.marva.rohi-2019@fh.unair.ac.id.

³ Program Studi Hukum Peradilan, Universitas Airlangga, Jl. Airlangga No. 4-6, Kecamatan Gubeng, Surabaya, 60115, Indonesia | dini.saputri.fredyandani-2019@fh.unair.ac.id.

Bullying dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui online. Hal itu merupakan bentuk awal dari perilaku agresif yaitu tingkah laku kasar, bisa secara fisik, psikis melalui kata-kata ataupun kombinasi ketiganya. Pelaku mengambil keuntungan dari orang lain yang dilihatnya mudah diserang.⁴ Salah satu faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya anak melakukan *bullying* yaitu kurangnya pendidikan moral atau budi pekerti pada anak untuk saling menghargai orang lain. Kemudian beberapa faktor yang pada umumnya menyebabkan seorang anak dibully teman-temannya ialah perbedaan ras, agama, faktor ekonomi/sosial dan faktor psikologis. Tindakan *bullying* sering dilakukan di kalangan anak sekolah. Saat terjadi tindakan *bullying* pada anak, pada umumnya hukuman di luar jalur peradilan atau diversi lebih banyak dipilih dari pada harus menjalani proses peradilan. Beberapa contoh kasus perundungan yang berakhir dengan damai yakni seperti halnya kasus *bully* siswi SMP di Sidoarjo yang dicemooh, kasus *bully* di Thamrin City dimana korban dihadang dan dijambak oleh pelaku, siswa SMAN 3 Setiabudi Jakarta yang menjadi korban *bully* kakak kelas dimana kepala korban dijadikan asbak rokok, hingga kasus perundungan yang dialami oleh siswi SMP berusia 13 tahun di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan yang berinisial SR. SR ditampar oleh teman-temannya di ruang kelas. Dalam pengenaan sanksi terhadap pelaku *bullying* atau perundungan kerap terjadi suatu implikasi. Contohnya penanganan kasus *bullying* oleh pihak sekolah, dimana terkadang korban merasa pemberian sanksi terhadap pelaku *bullying* tidak setimpal atau tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Justru menambah intensitas serangan *bullying* bagi korban. Oleh sebab itu, terkadang korban *bullying* lebih memilih diam dan membiarkan pelaku *bullying* melakukan aksinya.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) kemudian diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu 1/2016) sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa anak yang lahir memiliki hak untuk hidup dan berkembang, seorang anak juga harus dilindungi dari kekerasan baik secara verbal ataupun fisik, hal ini sesuai dengan aturan pokok Negara yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seorang buah hati merupakan bibit yang memiliki potensi sebagai generasi selanjutnya yang mewarisi tujuan bangsa negara, seorang anak memiliki andil dengan sifat-sifat yang istimewa untuk menjaga keseimbangan Negara di masa depan. Seluruh anak yang hidup berhak mendapatkan peluang yang seluas-luasnya untuk bertumbuh secara ideal dan baik dari segi akademis ataupun non akademis agar di masa yang akan datang mereka siap untuk mengemban tugas-tugas yang diwariskan oleh para leluhur bangsa. Salah satu cara agar hal tersebut terlaksana yaitu dengan cara mewujudkan kemakmuran di lingkungan anak yang sedang berkembang harus menghapus hal-hal yang berbau diskriminasi.⁵ Terlepas dari

⁴ Yuyarti, 'Mengatasi *Bullying* Melalui Pendidikan Karakter', *Jurnal kreatif*, 8.2 (2018), 170.

⁵ Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), 8.

tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sanksi tetap harus diberikan namun hak-hak anak tetap harus diperhatikan dengan baik.

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melawan hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum, tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.

Bullying sebagaimana baru untuk mengidentifikasi situasi dimana terjadi penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok, pada dasarnya bukan fenomena baru. Di sekolah khususnya, sudah tertanam tradisi atau pameo yang mengatakan di ujung rotan ada emas. Artinya kekerasan dianggap sah dalam rangka menegakkan pendidikan dan pembelajaran terhadap siswa.⁶

Tindakan *bullying* merupakan suatu tindakan yang sangat amat serius dan harus dikaji demi menyelamatkan masa depan anak. Trini Handayani menjelaskan tindakan *bullying* di negara-negara maju sudah pada tingkat yang sangat memprihatinkan karena berdampak dengan terjadinya kasus bunuh diri dari korban *bullying*.⁷ Para aparat penegak hukum perlu melakukan sosialisasi hukum terhadap masyarakat khususnya para orang tua agar para orang tua lebih memahami mengenai dampak dari *bullying* dan diharapkan kedepannya agar kasus *bullying* ini bisa diminimalisir.⁸

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana khususnya pelaku anak agar kembali berbaur dengan masyarakat. Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara.⁹ Perlu diingat bahwa peran anak sebagai penerus bangsa tersirat dalam amanah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, setelah Indonesia merdeka, anak diharapkan mampu mengisi kemerdekaan negara ini dengan semangat perjuangan yang tinggi untuk mengabdikan untuk mengisi kemerdekaan dengan sikap moralitas yang baik, adil, jujur, berkompeten, berintegritas dan bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup bangsa yang dinamis dan selalu berkembang.

Hal yang menjadi perdebatan ialah anak pelaku tindakan *bullying* yang menganiaya seseorang sampai meninggal tidak diberikan sanksi tindakan yang sesuai sebagaimana telah diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶ Muhammad, 'Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (*Bullying*) Terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah', *Jurnal Dinamika Hukum*, 9.3 (2009), 231.

⁷ Handayani T, 'Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2.2 (2018), 836.

⁸ Nurdina, M. A., dan Tri Andrisman, F, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan Atau *Bullying* Di Sekolah Dasar', *Jurnal Poenale*, 6.2 (2018), 1.

⁹ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Medan: Refika Aditama, 73.

melainkan berujung pada diversi yang berakhir dengan cara kekeluargaan atau dengan kata lain disebut jalan damai.

Adapun kasus konkrit mengenai tindakan *bullying* yang dilakukan hingga membuat trauma dialami oleh seorang anak berusia 13 tahun berinisial SR. Kasus korban *bullying* SR yang berusia 13 tahun, murid SMP di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan yang viral di media sosial pada Januari 2020 lalu berujung damai. Dalam video tersebut, SR tampak ditampar oleh dua siswi yang berinisial GR dan DH yang keduanya berumur 14 tahun di ruang kelas dan beberapa siswi lain juga tampak ikut mengelilingi SR dan menyorakinya. Kejadian tersebut diketahui terjadi pada tanggal 16 Januari 2020. Motif pelaku GR dan DH melakukan hal tersebut karena kesal, telepon genggam dan uang GR dan DH yang dipinjam SR tak dikembalikan. Selain kedua siswi tersebut, lima orang siswa lain juga ikut diperiksa dan menjalani wajib lapor di kantor polisi. Berdasarkan hasil pengakuan dari para siswi yang menyaksikan kejadian tersebut, aksi bully terjadi saat ruangan kelas tidak ada aktivitas belajar mengajar karena gurunya tidak masuk. Guru lain yang mendengar kegaduhan sempat mendatangi kelas tempat kejadian dan pada saat ditanyakan soal kegaduhan tersebut, para siswi mengatakan ada siswi yang ulang tahun pada hari itu, namun pada keesokan harinya akhirnya guru tersebut mengetahui bahwa ada kekerasan yang terjadi antar siswi. Kasubag humas Polres Pangkep, Aipda AS menuturkan bahwa kasus tersebut telah ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Pangkep. Selain dua orang pelaku yang menampar korban SR dalam video tersebut, polisi juga memeriksa sejumlah pelaku lain yang juga rekan sekelas korban. Orang tua SR sudah melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan upaya mediasi telah dilakukan baik di tingkat kepolisian maupun di sekolah. Orang tua pihak pelaku dan korban selanjutnya menyatakan berdamai. Hasil mediasi yakni kedua pihak sepakat berdamai dan pihak terlapor bersedia memberikan biaya kesehatan kepada korban. Menanggapi kejadian tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep, MY, mengatakan peristiwa ini menjadi pelajaran bagi dunia pendidikan Kabupaten Pangkep. Pihaknya berharap semua elemen baik dari guru, orang tua, masyarakat lingkungan serta pemerintah harus bersinergi untuk mengambil peran dalam pengembangan pendidikan karakter. Melihat kasus tersebut, ada baiknya apabila pelaku diberikan sanksi tindakan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar dapat mengambil banyak pelajaran dari sanksi yang diberikan supaya menjadi pembelajaran bagi anak. Pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang." Dalam hal ini penerapan tindakan terhadap pelaku anak adalah tepat. Pasal 82 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

Penulisan ini menyertakan 3 (tiga) penelitian serupa yakni, penulisan hukum yang berjudul 'Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak Pelaku *Bullying*' oleh Raodathul Jannah yang dimuat dalam jurnal *Lex Crimen* Vol. VII/No. 3 Mei/2018. Dalam jurnal tersebut dibahas mengenai proses peradilan terhadap anak pelaku *bullying*, hak-hak anak dalam proses peradilan, para pihak dalam proses peradilan anak, sanksi dalam proses peradilan anak dan bagaimana sistem pemidanaan terhadap anak. Hal yang dibahas dalam penelitian tersebut kurang lebih terdapat kesamaan dalam penulisan ini seperti sanksi yang diterapkan kepada

pelaku *bullying* namun yang perbedaannya dalam penelitian tersebut menyinggung sanksi pidana dimana tujuannya untuk memberi penderitaan istimewa (bijzonder leed) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya.¹⁰ Sementara penelitian ini fokus dengan sanksi tindakan yang diterapkan untuk anak pelaku *bullying*. Selanjutnya terdapat penelitian serupa yakni 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kekerasan *Bullying* Di Sekolah' oleh Yusnanik Bakhtiar yang dimuat dalam jurnal *Legitimasi*, Vol. VI No. I, Januari-Juni 2017. Dalam jurnal tersebut dibahas mengenai bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan *bullying* di sekolah dimana dasar hukum yang menjadi acuan adalah Pasal 170 ayat (1), (2) KUHP, Pasal 351, Pasal 355 KUHP, Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002.¹¹ Sedangkan, dalam penelitian ini, lebih spesifik menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian terkait yang serupa berikutnya adalah 'Perlindungan Hukum Terhadap anak Korban *Bullying*' oleh Novianti yang dimuat dalam jurnal *Info Singkat*, Vol. XI, No. 08/II/Puslit/April/2019 dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian ini seperti mencantumkan dasar hukum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus¹², namun perbedaannya fokus yang dibahas yakni mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban anak yang mengalami *bullying* dengan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak sedangkan dalam penelitian ini, pokok bahasan adalah mengenai sanksi tindakan yang diterapkan untuk anak pelaku *bullying*. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu Apakah anak pelaku yang melakukan *bullying* yang menyebabkan anak SR trauma dapat dikenai sanksi tindakan ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penulis mengkaji ketentuan hukum positif dalam rangka menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Untuk memecahkan masalah yang dirumuskan, maka terdapat beberapa pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah segala permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan isu hukum yang dikaji.¹³

¹⁰ Raoudathul Jannah, 'Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku *Bullying*', *Jurnal Lex Crimen*, 8.3 (2018), 109.

¹¹ Yusnanik Bakhtiar, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian kekerasan *Bullying* Di Sekolah', *Jurnal Legitimasi*, 6.1 (2017), 122.

¹² Novianti, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying*', *Jurnal Info Singkat*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 9.8 (2019), 4.

¹³ Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raisaa dan Tomy Michael, 'Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bentuk-Bentuk Perundungan Aau *Bullying*

Bullying merupakan suatu tindakan yang mengintimidasi seseorang atau lebih dengan menganggap target sasarannya memiliki suatu kekurangan. *Bullying* juga dapat diartikan sebagai tindakan yang menggunakan suatu kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki untuk menyakiti seseorang sehingga seseorang tersebut dapat mengalami trauma. Bentuk-bentuk *bullying* terbagi dari 3 (tiga) bentuk, yang pertama yaitu bersifat fisik. Fisik diartikan sebagai terjadinya *bullying* atau perundungan tersebut dengan menggunakan kekerasan. Contoh dari bentuk *bullying* atau perundungan yang bersifat fisik ini adalah menampar, memukul, menendang, dan lain sebagainya.

Bentuk kedua dari *bullying* atau perundungan adalah bersifat verbal. Kekerasan verbal adalah bentuk penindasan yang paling umum digunakan, baik oleh anak perempuan maupun anak laki-laki.¹⁴ Contoh dari bentuk *bullying* atau perundungan yang bersifat verbal ini adalah mengejek, menghina, memaki, dan lain sebagainya. Bentuk ketiga dari *bullying* atau perundungan ialah bersifat psikologis. Contoh dari *bullying* atau perundungan yang bersifat psikologis ini antara lain mendiskriminasi, mengintimidasi, mengucilkan, dan lain sebagainya. Dari contoh tersebut, mengintimidasi seseorang dapat menyebabkan korban intimidasi menjadi depresi hingga dapat melakukan tindakan bunuh diri.

Bullying tidak jauh-jauh dari kata kekerasan dan paling sering terjadi di sekolah. Kekerasan yang terjadi di sekolah ini akan menimbulkan perasaan dendam, benci, takut, dan tidak percaya diri. Kekerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak menyenangkan atau merugikan orang lain, baik secara fisik maupun psikis.¹⁵

Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Peradilan Anak menjelaskan bahwa kekerasan adalah “setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Berdasarkan hal tersebut, jika dihubungkan dengan pengertian kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa *bullying* atau perundungan termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak.¹⁶ Tindakan kekerasan, termasuk didalamnya *bullying* dapat di kategorikan sebagai tindak pidana. Dalam menanggulangi *bullying* tidak bisa lepas dari konsep penanggulangan tindak pidana pada umumnya.¹⁷

Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan *Bullying* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Penanganan kasus *bullying* atau yang dapat disebut perundungan, terdapat polemik dalam pengenaan sanksi terhadap pelaku *bullying*. Contohnya penanganan kasus *bullying* oleh pihak sekolah, dimana terkadang korban merasa pemberian sanksi terhadap pelaku *bullying* tidak setimpal atau tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku.¹⁸ Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

¹⁴ Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, ‘Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan *Bullying*’, *Jurnal Penelitian & PPM*, 4.2 (2017), 328.

¹⁵ Bakhtiar, 114.

¹⁶ Novianti, 2-3.

¹⁷ Bakhtiar, 120.

¹⁸ Jannah, 105.

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) kemudian diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu 1/2016) sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menurut Djamil, terdapat 4 (empat) prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak antara lain:

1. Prinsip nondiskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa membedakan apapun.
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.
3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa Negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari Negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti Negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai.
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, anak tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya anak adalah pribadi yang otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.¹⁹

Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi negara Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, maka Indonesia telah berkomitmen dalam upaya perlindungan hak anak secara keseluruhan. Disamping itu, Indonesia juga telah mempunyai Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai upaya dalam memberikan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak seperti di bidang pendidikan, kesehatan, agama, dan sosial termasuk hak anak yang berhadapan dengan hukum. Penjatuhan pidana terhadap pelaku anak dapat merugikan anak, karena dalam kehidupan bersosial masyarakat akan memberikan cap negatif kepada anak yang dapat merusak mental, karir dan masa depan anak, sehingga mengakibatkan anak terkucil dari pergaulan masyarakat, psikologis anak di dalam penjara juga akan terganggu, dan kemungkinan anak menjadi lebih ahli dalam melakukan kejahatan karena ada pengaruh selama di dalam penjara. Berdasarkan Pasal 69

¹⁹ Bakhtiar, 120.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Selanjutnya disebut UU SPPA) yaitu anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana penjara mempunyai dampak negatif lebih banyak dibanding dampak positif bagi anak. Penempatan anak dalam suatu lembaga pemasyarakatan menjadi upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat mungkin, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa memang mutlak.²⁰

Pada dasarnya, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan. Di samping itu, kewajiban anak untuk mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta merupakan salah satu tindakan yang dapat diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak kriminal sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi bagi kemajuan generasi penerus bangsa yang ikut berperan dalam menentukan sejarah bangsa pada masa mendatang. Terkait dengan pengertian anak, Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menentukan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan". Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak) menentukan "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". "Perlindungan anak adalah "segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial."

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun Negara, sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah dan penegak hukum.²¹ Menegakkan keadilan terhadap anak dan memperhatikan masa depan anak adalah usaha untuk membina dan melindungi anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Non diskriminasi yang dimaksud adalah setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak yang dimaksud adalah pada penjelasan Pasal 2 UU Perlindungan Anak menetapkan bahwa "yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Hakim harus mengutamakan asas kepentingan yang terbaik bagi anak.

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yang dimaksud pada penjelasan Pasal 2 UU Perlindungan Anak menetapkan bahwa "yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling

²⁰ Sri Sutatiek. 2012. *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Aswaja Pressindo. 56.

²¹ Gultom, Maidin. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama. 33.

mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua." Anak GR dan DH berhak untuk hidup, berhak untuk kelangsungan hidup, dan berhak untuk berkembang. Hak asasi Anak GR dan DH sebagai seorang anak dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Asas penghargaan terhadap pendapat anak. Pada penjelasan Pasal 2 UU Perlindungan Anak menetapkan "yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya." Anak GR dan DH berhak untuk berpartisipasi untuk mengembangkan pandangnya dan menyatakan pendapatnya secara bebas dalam mengambil keputusan.

Menurut UU SPPA berdasarkan Pasal 69 ayat (1) "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini." Saat kejadian perundungan Anak GR dan DH berusia 14 (empat belas) tahun yang dikategorikan sebagai Anak AR berusia 12 tahun maka memenuhi syarat untuk dikenai Pasal 69 ayat (1) UU SPPA. Adapun kasus konkrit mengenai tindakan *bullying* yang dilakukan hingga membuat trauma dialami oleh seorang anak berusia 13 tahun berinisial SR. Kasus korban *bullying* SR yang berusia 13 tahun, murid SMP di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan yang viral di media sosial pada Januari 2020 lalu berujung damai. Dalam video tersebut, SR tampak ditampar oleh dua siswi yang berinisial GR dan DH yang keduanya berumur 14 tahun di ruang kelas dan beberapa siswi lain juga tampak ikut mengelilingi SR dan menyorakinya. Kejadian tersebut diketahui terjadi pada tanggal 16 Januari 2020. Berdasarkan hasil pengakuan dari para siswi yang menyaksikan kejadian tersebut, aksi *bully* terjadi saat ruangan kelas tidak ada aktivitas belajar mengajar karena gurunya tidak masuk. Guru lain yang mendengar kegaduhan sempat mendatangi kelas tempat kejadian dan pada saat ditanyakan soal kegaduhan tersebut, para siswi mengatakan ada siswi yang ulang tahun pada hari itu, namun pada keesokan harinya akhirnya guru tersebut mengetahui bahwa ada kekerasan yang terjadi antar siswi. Kasubag humas Polres Pangkep, Aipda AS menuturkan bahwa kasus tersebut telah ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Pangkep. Selain dua orang pelaku yang menampar korban SR dalam video tersebut, polisi juga memeriksa sejumlah pelaku lain yang juga rekan sekelas korban. Orang tua SR sudah melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan upaya mediasi telah dilakukan baik di tingkat kepolisian maupun di sekolah. Orang tua pihak pelaku dan korban selanjutnya menyatakan berdamai. Hasil mediasi yakni kedua pihak sepakat berdamai dan pihak terlapor bersedia memberikan biaya kesehatan kepada korban. Menanggapi kejadian tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep, MY, mengatakan peristiwa ini menjadi pelajaran bagi dunia pendidikan Kabupaten Pangkep.

Seorang Anak yang berhadapan dengan hukum akan mendapatkan perlindungan khusus. Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak menetapkan bahwa: Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Anak GR dan DH adalah seorang Anak yang berhadapan dengan hukum yang akan mendapatkan perlindungan khusus karena hal

tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Hal ini yang membedakan UU SPPA dengan Hukum pidana Indonesia pada umumnya yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana dan tindakan. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. UU SPPA memberi dua jenis pilihan sanksi kepada Anak sehingga hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.

Pengaturan khusus mengenai kepentingan sekolah anak yang berhadapan dengan hukum (termasuk saat menjalankan bimbingan di penjara), diatur berdasarkan Bab III huruf G tentang Tugas dan Wewenang Kementerian Pendidikan Nasional Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dikatakan bahwa salah satu tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah memfasilitasi penyediaan dukungan sarana/prasarana pendidikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang dilangsungkan di dalam LAPAS/RUTAN anak. Anak tetaplah harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana sesuai dengan konsiderans Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dimana setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental dan spiritual.

Dengan adanya upaya penerapan sanksi tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, diharapkan anak yang merupakan harapan bangsa nantinya dapat bertumbuh lebih baik lagi untuk menjalankan perannya sebagai tunas bangsa agar bermanfaat bagi nusa dan bangsa serta tidak mengulang kesalahan kembali.

Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas, disimpulkan bahwa anak pelaku tindakan *bullying* ada baiknya tidak dibiarkan hanya dengan cara penyelesaian secara damai yang diselesaikan dengan diversi di luar peradilan melainkan diberikan sanksi tindakan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 82 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, menjadi dasar hukum yang tepat untuk penerapan sanksi tindakan pada anak. Anak GR dan DH dapat dikenai sanksi tindakan karena tidak ada sifat pembalasan padanya, dengan tanpa menciderai mental dan fisik Anak agar mereka dapat mengatasi masalah-masalahnya. Menyadari kesalahannya dan mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dengan bimbingan dan pantauan orang tua dan keluarganya sehingga dapat memperoleh kehidupan dengan masa depan yang lebih baik. Anak akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, mempunyai harapan dan cita-cita serta berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Daftar Pustaka

- A, Nurdina M dan Tri Andrisman, F, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan Atau Bullying Di Sekolah Dasar', *Jurnal Poenale*, 6.2 (2018), 1.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konpress.
- Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raisaa dan Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.
- Bakhtiar, Yusnanik 'Kebijakan Hukum DalamPenyelesaianKekerasan Bullying Di Sekolah', *Jurnal Legitimasi*, 6.1 (2017), 114, 120, 122.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama
- Jannah, Raoudathul, 'Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Bullying', *Jurnal Lex Crimen*, 8.3 (2018), 105, 109
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Medan: Refika Aditama.
- Marzuki, Peter. Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana.
- Muhammad, 'Aspek Perlindungan Anak DalamTindak Kekerasan (*Bullying*) Terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah', *Jurnal Dinamika Hukum*,9.3 (2009), 231.
- Nasir, M. Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Novianti, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying', *Jurnal Info Singkat*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 9.8 (2019), 2, 3, 4.
- Projodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: Alumni.
- Sutatiek, Sri. 2012. *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Aswaja Pressindo.
- T, Handayani, 'Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2.2 (2018), 836.
- Yuyarti, 'Mengatasi *Bullying* Melalui Pendidikan Karakter', *Jurnal kreatif*, 8.2 (2018), 170.
- Zakiah, Ela Zain, 'Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying', *Jurnal Penelitian & PPM*, 4.2 (2017), 328.